



FORMULIR E

Ditandatangani oleh
Kepala RA/Madrasah dan PPK

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN MADRASAH
DENGAN
KEPALA MADRASAH MIS NURUL ISLAM LABRUK KIDUL

TENTANG
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
MADRASAH (BOS Madrasah BA-BUN) TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR: B-2829.2/DJ.I/Dt.I.I/KS.01.7/12/2020
NOMOR: 008/MINI.L-Kid/30.02.02/S-1.1/XII/2020

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. A. Umar : Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat KSKK Madrasah, yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Sahroni : Kepala Madrasah MIS NURUL ISLAM LABRUK KIDUL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah MIS NURUL ISLAM LABRUK KIDUL yang berkedudukan di LUMAJANG, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah yang bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya disingkat "BOS Madrasah BA-BUN") kepada PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan mutu pembelajaran siswa;
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini:
 - a. Adendum Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Perubahan RKAM;
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pelaksanaan kerjasama Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS Madrasah BA-BUN yang bersumber dari DIPA Satker Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS Madrasah BA-BUN dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2
NILAI BANTUAN

1. Nilai BOS Madrasah BA-BUN yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 47.200.000 (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
2. Nilai BOS Madrasah BA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar perhitungan sebagaimana lampiran perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 3
PEMBEBANAN DANA

Dana BOS Madrasah BA-BUN ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4
TATA CARA PENYALURAN

1. Penyaluran dana BOS Madrasah BA-BUN ini dilakukan melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN IV Jakarta oleh PIHAK KESATU untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke Rekening PIHAK KEDUA melalui Rekening Bank Penyalur RPL 133 DB DITJEN PENDIS UNTUK BOS.
2. Bank Penyalur yang ditetapkan PIHAK KESATU menyalurkan dana BOS Madrasah BA-BUN kepada Rekening PIHAK KEDUA Nomor Rekening 632601000047305 Atas Nama MIS NURUL ISLAM LABRUK KI
3. Pencairan pembayaran dilakukan dalam satu tahap setelah PIHAK KEDUA mengajukan syarat-syarat pencairan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri:
 - a. Tanda Bukti Unggah Dokumen Persyaratan ke Portal BOS;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana BOS Madrasah BA-BUN (FORMULIR A);
 - c. Fotokopi KTP Kepala Madrasah dan Bendahara BOS Madrasah (Format JPEG/PNG/PDF maksimal 2 MB);
 - d. Surat Tugas dari Kepala Madrasah (FORMULIR B);
 - e. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Madrasah dan Bendahara BOS dari pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Madrasah Masih Beroperasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kanwil Kementerian Agama setempat (dibuat dalam bentuk Surat Keterangan Kolektif) (FORMULIR C);

- g. Fotokopi Piagam/SK Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Kepala Madrasah (FORMULIR D);
 - i. Surat Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani di atas Materai oleh Kepala Madrasah (FORMULIR E);
 - j. Rencana Penggunaan Dana atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) untuk BOS Madrasah BA-BUN Tahun 2020 (FORMULIR F);
 - k. Kwitansi/Bukti Penerimaan (FORMULIR G).
4. PIHAK KESATU memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring penggunaan dana BOS Madrasah BA-BUN yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU berhak meminta laporan secara periodik mengenai penggunaan BOS Madrasah BA-BUN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana BOS Madrasah BA-BUN kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat penyaluran dana Bantuan Operasional;
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima dana BOS Madrasah BA-BUN sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 setelah persyaratan penyaluran dana BOS Madrasah BA-BUN dinyatakan lengkap oleh PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dana BOS Madrasah BA-BUN sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana BOS Madrasah BA-BUN secara periodik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa dana BOS Madrasah BA-BUN yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan aparat pengawas lainnya.

Pasal 6 PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dengan menandatangani Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk:

1. menggunakan dana BOS Madrasah BA-BUN sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
2. menyetorkan ke Kas Negara sisa dana BOS Madrasah BA-BUN yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 7
SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK KESATU akan mengenakan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi penghentian penyaluran dana Bantuan Operasional pada tahun berikutnya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Pasal 8
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

1. PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Madrasah BA-BUN Tahun Anggaran 2020 kepada PIHAK KESATU paling lambat pada tanggal 8 Januari 2021.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran belum dapat melaksanakan dana BOS Madrasah BA-BUN, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan Perjanjian yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2020.
2. Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:
 - a. ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan
 - b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 Surat Perjanjian ini.
3. PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini;
 - c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan; dan
 - d. Pihak yang akan mengakhiri surat perjanjian setelah terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah yang memberikan penugasan.
4. Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila:
 - a. PIHAK KESATU terlambat menyalurkan dana BOS Madrasah BA-BUN kepada PIHAK KEDUA sehingga PIHAK KEDUA tidak mempunyai waktu yang memadai untuk menggunakan dana BOS Madrasah BA-BUN yang diterima;
 - b. PIHAK KEDUA mengajukan perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK KESATU.

5. Perpanjangan Perjanjian hanya dapat diberikan paling banyak 1 (satu) bulan sejak akhir tahun anggaran 2020.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk mediasi.
2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri Setempat sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 11
PENUTUP

1. PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian ini dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bertanda tangan digital (Digital Signature) untuk PIHAK KESATU dan asli bermaterai cukup untuk PIHAK KEDUA.
4. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 Desember 2020

UNTUK DAN ATAS NAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

A. UMAR

UNTUK DAN ATAS NAMA
MADRASAH MIS NURUL ISLAM LABRUK
KIDUL
KEPALA MADRASAH MIS NURUL ISLAM
LABRUK KIDUL

